



DATA PERS NASIONAL 2012

DEWANPERS



"Mengembangkan kemerdekaan pers
dan meningkatkan kehidupan pers nasional"

"Mendata Perusahaan Pers"
(Fungsi Dewan Pers Pasal 15g UU No. 40/1999 tentang Pers)

**Diterbitkan Oleh:
Dewan Pers, 2012**

DATA PERS NASIONAL 2012

Penyusun: Tim Dewan Pers

Cetakan Pertama, Desember 2012;

Hak Cipta pada © Dewan Pers

Data Pers Nasional 2012

Penyusun: Tim Dewan Pers

-Cet. I. -Jakarta: Dewan Pers; 2012

XIX + 270 halaman; 17.5 x 24 cm

ISBN: XXX-XXXX-XXX-X

Dewan Pers:

Gedung Dewan Pers Lantai 7-8

Jl. Kebon Sirih No. 32-34, Jakarta Pusat-10110

Telp. (021) 3521488, 3504874 / Faks. (021) 3452030

E-mail: sekretariat@dewanpers.or.id

Website: www.dewanpers.or.id | www.presscouncil.or.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	IV
PENGANTAR	XI
PENDAHULUAN	XIII
	Halaman
DATA PERS MEDIA CETAK	1
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	3
2. Provinsi Sumatera Utara	7
3. Provinsi Sumatera Barat	17
4. Provinsi Riau	21
5. Provinsi Kepulauan Riau	25
6. Provinsi Jambi	29
7. Provinsi Bengkulu	33
8. Provinsi Sumatera Selatan	37
9. Provinsi Bangka Belitung	43
10. Provinsi Lampung	47
11. Provinsi Banten	51
12. Provinsi DKI Jakarta	55

Daftar Isi

13. Provinsi Jawa Barat	77
14. Provinsi Jawa Tengah	83
15. Provinsi Yogyakarta	87
16. Provinsi Jawa Timur	91
17. Provinsi Bali	99
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat	103
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur	107
20. Provinsi Kalimantan Barat	111
21. Provinsi Kalimantan Selatan	115
22. Provinsi Kalimantan Tengah	119
23. Provinsi Kalimantan Timur	123
24. Provinsi Sulawesi Selatan	127
25. Provinsi Sulawesi Tenggara	133
26. Provinsi Sulawesi Tengah	137
27. Provinsi Gorontalo	141
28. Provinsi Sulawesi Utara	145
29. Provinsi Sulawesi Barat	149
30. Provinsi Maluku	153
31. Provinsi Maluku Utara	157
32. Provinsi Papua	161
33. Provinsi Papua Barat	165

DATA PERS RADIO	169
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	171
2. Provinsi Sumatera Utara	172
3. Provinsi Sumatera Barat	173
4. Provinsi Riau	174
5. Provinsi Kepulauan Riau	175
6. Provinsi Jambi	176
7. Provinsi Bengkulu	177
8. Provinsi Sumatera Selatan	178
9. Provinsi Bangka Belitung	183
10. Provinsi Lampung	185
11. Provinsi Banten	187
12. Provinsi DKI Jakarta	188
13. Provinsi Jawa Barat	192
14. Provinsi Jawa Tengah	193
15. Provinsi Yogyakarta	194
16. Provinsi Jawa Timur	197
17. Provinsi Bali	203
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat	204
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur	206
20. Provinsi Kalimantan Barat	207

Daftar Isi

21. Provinsi Kalimantan Selatan	209
22. Provinsi Kalimantan Tengah	211
23. Provinsi Kalimantan Timur	213
24. Provinsi Sulawesi Selatan	214
25. Provinsi Sulawesi Tenggara	216
26. Provinsi Sulawesi Tengah	217
27. Provinsi Gorontalo	219
28. Provinsi Sulawesi Utara	220
29. Provinsi Sulawesi Barat	221
30. Provinsi Maluku	222
31. Provinsi Maluku Utara	223
32. Provinsi Papua	224
33. Provinsi Papua Barat	225
DATA PERS TELEVISI	227
1. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	229
2. Provinsi Sumatera Utara	230
3. Provinsi Sumatera Barat	231
4. Provinsi Riau	232
5. Provinsi Kepulauan Riau	233
6. Provinsi Jambi	234
7. Provinsi Bengkulu	235

8. Provinsi Sumatera Selatan	236
9. Provinsi Bangka Belitung	238
10. Provinsi Lampung	239
11. Provinsi Banten	240
12. Provinsi DKI Jakarta	241
13. Provinsi Jawa Barat	243
14. Provinsi Jawa Tengah	244
15. Provinsi Yogyakarta	245
16. Provinsi Jawa Timur	246
17. Provinsi Bali	247
18. Provinsi Nusa Tenggara Barat	248
19. Provinsi Nusa Tenggara Timur	249
20. Provinsi Kalimantan Barat	250
21. Provinsi Kalimantan Selatan	251
22. Provinsi Kalimantan Tengah	252
23. Provinsi Kalimantan Timur	253
24. Provinsi Sulawesi Selatan	254
25. Provinsi Sulawesi Tenggara	255
26. Provinsi Sulawesi Tengah	256
27. Provinsi Gorontalo	257
28. Provinsi Sulawesi Utara	258

Daftar Isi

29. Provinsi Sulawesi Barat	259
30. Provinsi Maluku	260
31. Provinsi Maluku Utara	261
32. Provinsi Papua	262
33. Provinsi Papua Barat	263
Data Perusahaan Pers yang tidak Ber-IPP	-

PENGANTAR

Menuju Ratifikasi Piagam Palembang

Pendataan perusahaan pers tahun ini memasuki babak baru, setelah Piagam Palembang dideklarasikan pada tanggal 9 Februari 2010, di Palembang. Pada dasarnya tugas pendataan yang dilakukan oleh Dewan Pers masih seperti tahun-tahun sebelumnya, dengan penambahan persiapan-persiapan pelaksanaan Piagam Palembang tersebut. Untuk tahun 2011, Dewan Pers mendorong Perusahaan Pers untuk meratifikasi Piagam Palembang, khususnya bagi perusahaan pers yang belum menandatangani Piagam Palembang pada tanggal 9 Februari 2011.

Dalam Piagam Palembang tersebut, perusahaan-perusahaan pers besar dan terkemuka menandatangani piagam dengan niat untuk ikut melaksanakan, menjaga, dan menjamin tegaknya kemerdekaan pers, secara sukarela dan penuh tanggung jawab.

Perusahaan pers tersebut menyetujui dan sepakat, bersedia melaksanakan sepenuhnya Kode Etik Jurnalistik, Standar Perusahaan Pers, Standar Perlindungan Wartawan, dan Standar Kompetensi Wartawan, serta menerapkannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku di perusahaan-perusahaan pers tersebut.

Dengan deklarasi tersebut, perusahaan pers akan meratifikasi peraturan Dewan Pers tersebut menjadi bagian Perjanjian Kerja Bersama (PKB) atau Peraturan Perusahaan. Dengan ratifikasi tersebut, perusahaan pers harus menggaji wartawannya minimal sesuai peraturan perundangan yang ada, dan mengasuransikan wartawannya sebagai bagian dari perlindungan kepada wartawannya.

Namun dari laporan penelitian di lapangan diperoleh masukan, bahwa banyak perusahaan pers, yang belum melakukan ratifikasi secara formal Piagam Palembang tersebut, dan memang masih ada masa transisi selama 2 (dua) tahun untuk memberlakukan Piagam Palembang pada perusahaan media masing-masing.

Pada waktunya nanti, pendataan ini akan memilah, perusahaan pers yang meratifikasi Piagam Palembang, dan perusahaan pers yang belum meratifikasi, karena perusahaan tersebut masih melakukan beberapa penyesuaian diri untuk bisa meratifikasi Piagam Palembang tersebut.

Dalam pendataan perusahaan pers tahun 2010 dan tahun 2011 dilakukan perluasan. Yang didata bukan hanya media cetak, tetapi juga media elektronik, karena dalam Undang-Undang no 40/1999 tentang Pers disebutkan:

Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.

Sangat disadari tidak mudah mendata perusahaan pers di Indonesia, khususnya dalam persaingan yang semakin tajam dalam bisnis media. Sulit sekali memperoleh data tentang jumlah tiras media cetak, jumlah wartawan dan upah wartawan/karyawan suatu media. Dalam “marketing war”, data itu bisa dianggap sebagai bagian rahasia perusahaan. Oleh karena itu yang dilakukan oleh Dewan Pers adalah informasi dasar yang disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, misalnya tentang upah minimum bagi wartawan yang bekerja dalam perusahaan media. Dewan Pers selalu mendorong perusahaan pers untuk memberi kesejahteraan kepada wartawannya secara memadai, agar mereka lebih kuat untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik di lapangan. Sangat sulit bagi wartawan untuk menegakkan Kode Etik Jurnalistik di lapangan jika kesejahteraannya tidak memadai. Kesejahteraan wartawan merupakan salah satu alat untuk menolak godaan suap di lapangan.

Semoga dengan data perusahaan pers ini masyarakat dapat mengambil manfaatnya, yaitu untuk menghubungi lembaga pers tersebut dalam rangka untuk berkomunikasi, menyalurkan aspirasinya maupun untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

Alhamdulillah, pendataan telah berhasil kami laksanakan, untuk itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu terbinya buku pendataan ini dan kami mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan yang ada dalam buku ini.

Jakarta, Desember 2011

Prof. Dr. Bagir Manan, S.H., M.C.L.

Ketua Dewan Pers

PENDAHULUAN

Metode dan Pendataan Perusahaan Pers

Enam tahun berturut-turut Dewan Pers melakukan pendataan perusahaan pers nasional. Pendataan ini sebagai pelaksanaan fungsi Dewan Pers yang diamanatkan oleh Undang-Undang Pers No.40 Tahun 1999 tentang Pers. Ternyata yang paling sulit adalah untuk mengetahui apakah perusahaan pers tersebut memenuhi Standar Perusahaan Pers, khususnya yang berbunyi : “Perusahaan Pers wajib memberi upah kepada wartawan dan karyawannya sekurang-kurangnya sesuai dengan upah minimum provinsi minimal 13 kali setahun”. Sedang dicari cara sebaik-baiknya untuk mengetahui apakah perusahaan pers itu telah memberi upah sesuai dengan Standar Perusahaan Pers tersebut.

Juga pelaksanaan Undang-Undang Pers, pasal 9 ayat (2) : “Setiap perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia” yang mengacu pada peraturan badan hukum Indonesia yang baru. Dan Pasal 12, yang berbunyi : “Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat, dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan”.

Pendataan tahun 2012 juga sedikit berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Di dalam formulir pendataan, dicantumkan beberapa pertanyaan baru yang lebih rinci meliputi:

- Berapa jumlah wartawan (tetap dan tidak tetap), wartawan muda, wartawan madya dan wartawan utama?
- Berapa gaji wartawan dan adakah tunjangan lain?
- Apakah ada asuransi untuk wartawannya?
- Apakah memiliki kode etik internal?
- Apakah mempunyai ombudsman?
- Berapa kali menyelenggarakan pelatihan kode etik dan pelatihan lain setahun terakhir?
- Berapa kali mengirim wartawan untuk mengikuti pelatihan setahun terakhir?
- Apakah media anda menggunakan social media (facebook, twitter, dsb.)?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi bahan masukan untuk Dewan Pers dalam merancang program kegiatan maupun dalam menyikapi berbagai kasus pers di Indonesia.

Kriteria

Kriteria perusahaan pers yang terdata di dalam buku ini tidak berbeda dengan kriteria di tahun 2011. Kriteria yang ditetapkan untuk tahun 2012, yaitu:

1. *Perusahaan pers yang berbadan hukum Indonesia, mencantumkan nama pengelola serta alamat yang jelas dan dapat diverifikasi.* Badan hukum tersebut meliputi perseroan terbatas, koperasi, perhimpunan atau yayasan. Perusahaan pers yang tidak mencantumkan badan hukumnya di kotak redaksi atau di formulir pendataan, tidak dimuat di dalam buku ini.
2. *Perusahaan pers yang terbit/bersiaran secara teratur, sesuai dengan frekuensi terbitnya.* Misalnya untuk media cetak: harian terbit setiap hari, mingguan terbit setiap minggu, bulanan terbit setiap bulan atau setiap dua/tiga bulan sekali. Perusahaan pers tersebut setidaknya terbit secara teratur dan beredar di masyarakat sekurang-kurangnya selama enam bulan selama pada tahun 2012.
3. *Media cetak yang diterbitkan untuk masyarakat umum.* Media cetak untuk kepentingan internal (kehumasan), bulletin organisasi dan sejenisnya tidak dimasukkan ke dalam data.
4. *Penerbitan yang diterbitkan sebagai usaha komersial dan dijual secara terbuka kepada masyarakat.* Penerbitan pers yang dibagikan gratis, namun diterbitkan sebagai usaha komersial (melalui perolehan iklan), dimasukkan ke dalam data, jika isi penerbitannya memenuhi kriteria sebagai pers.
5. Tidak menggunakan nama yang mirip dengan lembaga penegak hukum atau lembaga Negara lainnya, misalnya nama “KPK”, “BIN”. Pada 2008 Dewan Pers mengeluarkan pernyataan tentang Praktek Jurnalistik yang Tidak Etis menanggapi pengaduan tentang nama penerbitan yang menimbulkan kesalahpahaman. Misalnya, penamaan tabloid *KPK* yang tidak terkait dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), nama tabloid *Buser* yang mengesankan sebagai satuan tugas kepolisian.
6. *Media penyiaran yang sudah memiliki Izin Penyelenggaraan Penyiaran (IPP).* Televisi atau radio yang belum mendapat IPP, tidak tercantum di dalam buku ini.

Seperti pada tahun lalu, pendataan tahun ini juga meliputi media elektronik (radio dan televisi). Karena hanya mendata media elektronik yang ber-IPP, maka tim Dewan Pers mengandalkan data dari lembaga resmi yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) di pusat dan daerah, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Asosiasi Televisi Lokal Indonesia (ATVLI), dan Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI).

Tahapan

Pelaksanaan pendataan ini dilakukan oleh tim pendata di bawah supervisi Komisi Penelitian, Pendataan dan Ratifikasi Dewan Pers. Proses pendataan dilakukan pada bulan Juli sampai November 2012. Tahapan pendataan sebagai berikut:

1. *Persiapan*: Riset data perusahaan pers yang dipublikasikan lembaga lain seperti Serikat Perusahaan Pers (SPS), Kementerian Komunikasi dan Informatika, PWI, KPI. Riset bertujuan mengetahui perusahaan pers yang tidak tercatat dalam data Dewan Pers tahun 2011 namun tercatat di dalam data lembaga-lembaga tersebut. Berdasarkan riset ini didapatkan data sementara perusahaan pers 2012 sebagai bahan utama untuk tahap pendataan berikutnya.
2. *Pelaksanaan tahap satu*: menyusun/merevisi formulir pendataan; melakukan verifikasi pertama melalui komunikasi telepon, faksimili, surat elektronik, dan surat menyurat ke alamat perusahaan pers.
3. *Pelaksanaan tahap dua*: melakukan konfirmasi dan pengumpulan data ke daerah untuk penyempurnaan data sementara yang sudah terkumpul, bekerjasama dengan lembaga lain, antara lain, Kementerian Kominfo, Serikat Perusahaan Pers (SPS), Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Dinas Kominfo Provinsi, Perpustakaan Nasional, Balai Pengkajian dan Pengembangan Informasi (BP2I), dan lembaga lain yang dinilai Dewan Pers mengetahui keberadaan perusahaan pers di daerah.

Berdasarkan kriteria perusahaan pers dan tahapan pendataan yang telah dijalankan, tim pendataan menemukan 1081 media cetak, namun yang bisa dimasukkan ke dalam Data Perusahaan Pers Nasional Tahun 2012 sejumlah 366 penerbitan, ada 611 stasiun radio (ber-IPP) dan 173 stasiun televisi (ber-IPP). Data yang sudah diperoleh itu merupakan hasil optimal yang bisa didapatkan, yang bisa menggambarkan peta media cetak dan elektronik di setiap provinsi yang sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 Undang-Undang Pers. Beberapa perusahaan pers yang terbit atau bersiaran (memiliki IPP) pada tahun 2012 kemungkinan ada yang tidak masuk ke dalam data ini. Dua kemungkinan muncul: *Pertama*, mereka tidak memenuhi kriteria yang telah ditetapkan tim pendata. *Kedua*, tim pendata tidak menemukan data perusahaan pers tersebut selama proses pendataan.

Data media cetak yang dimasukkan ke dalam buku ini meliputi: nama perusahaan pers, pengelola (khususnya penanggung jawab), alamat redaksi, badan hukum, akta notaris, jumlah wartawan, bentuk cetakan (suratkabar, tabloid, atau majalah), bahasa yang digunakan (apabila tidak menggunakan Bahasa Indonesia), dan kelompok medianya. Sedangkan untuk media elektronik (ber-IPP) dicantumkan: nama perusahaan pers, nama stasiun,

Pendahuluan

alamat, dan frekuensi. Ada data beberapa media yang kurang lengkap informasinya seperti di atas, namun tetap dimasukkan ke dalam data karena memenuhi kriteria pendataan.

Berikut rekapitulasi data perusahaan pers tahun 2012.

REKAPITULASI PENDATAAN PERS MEDIA CETAK TAHUN 2012

No	Provinsi	Harian	Mingguan	Bulanan	Total
1.	NAD	4	2	0	6
2.	Sumatera Utara	20	22	1	43
3.	Sumatera Barat	4	5	0	9
4.	Riau	9	2	0	11
5.	Kepulauan Riau	5	1	0	6
6.	Jambi	3	1	0	4
7.	Bengkulu	5	0	0	5
8.	Sumatera Selatan	16	0	0	16
9.	Bangka Belitung	3	0	0	3
10.	Lampung	3	5	0	8
11.	Banten	2	0	0	2
12.	DKI Jakarta	22	56	27	105
13.	Jawa Barat	12	5	0	17
14.	Jawa Tengah	9	1	0	10
15.	Yogyakarta	6	1	2	9
16.	Jawa Timur	14	3	1	18
17.	Bali	7	3	1	11
18.	Nusa Tenggara Barat	7	0	0	7
19.	Nusa Tenggara Timur	4	2	1	7
20.	Kalimantan Barat	8	1	0	9
21.	Kalimantan Selatan	4	1	0	5
22.	Kalimantan Tengah	5	2	0	7
23.	Kalimantan Timur	2	0	0	2
24.	Sulawesi Selatan	7	7	4	18
25.	Sulawesi Tenggara	6	0	0	6
26.	Sulawesi Tengah	3	0	0	3
27.	Gorontalo	1	0	0	1
28.	Sulawesi Utara	7	0	0	7
29.	Sulawesi Barat	1	0	0	1
30.	Maluku	4	0	0	4
31.	Maluku Utara	1	0	0	1
32.	Papua	4	1	0	5
33.	Papua Barat	0	0	0	0
TOTAL		208	121	37	366

REKAPITULASI PENDATAAN PERS RADIO DAN TELEVISI TAHUN 2012

No	Provinsi	Radio	TV
1.	NAD	10	10
2.	Sumatera Utara	7	2
3.	Sumatera Barat	18	3
4.	Riau	18	3
5.	Kepulauan Riau	10	5
6.	Jambi	5	2
7.	Bengkulu	15	8
8.	Sumatera Selatan	70	21
9.	Bangka Belitung	25	2
10.	Lampung	33	4
11.	Banten	5	1
12.	DKI Jakarta	41	16
13.	Jawa Barat	9	5
14.	Jawa Tengah	17	3
15.	Yogyakarta	26	4
16.	Jawa Timur	86	12
17.	Bali	6	4
18.	Nusa Tenggara Barat	16	9
19.	Nusa Tenggara Timur	24	6
20.	Kalimantan Barat	33	4
21.	Kalimantan Selatan	26	4
22.	Kalimantan Tengah	23	16
23.	Kalimantan Timur	3	7
24.	Sulawesi Selatan	27	3
25.	Sulawesi Tenggara	2	1
26.	Sulawesi Tengah	28	4
27.	Gorontalo	3	3
28.	Sulawesi Utara	2	0
29.	Sulawesi Barat	0	0
30.	Maluku	9	8
31.	Maluku Utara	12	3
32.	Papua	1	0
33.	Papua Barat	1	0
TOTAL		611	173

Total Radio dan Televisi = 784

Temuan dan Persoalan

Selama proses pendataan, kami mencatat beberapa temuan dan persoalan yang penting untuk dikemukakan sebagai masukan bagi masyarakat dan perusahaan pers, sebagai berikut:

1. Banyak media yang tidak mencantumkan nama penanggung jawab media bersangkutan di dalam kotak redaksi atau di formulir pendataan. Padahal, Pasal 12 UU Pers dengan tegas menyebut: *“Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab secara terbuka melalui media yang bersangkutan; khusus untuk penerbitan pers ditambah nama dan alamat percetakan.”* Pelanggaran Pasal 12 ini dapat dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100 juta. Daftar seluruh perusahaan pers yang tidak mencantumkan penanggung jawab ada pada bagian akhir buku ini.
2. Ketidaklaziman dalam penggunaan nama media pers, yang ditemukan pada tahun lalu, masih dijumpai pada tahun ini. Misalnya nama pers yang mirip dengan nama lembaga negara seperti KPK, Buser, BIN, Bakin. Penerbitan semacam itu tidak dicantumkan di dalam buku ini, karena dapat menimbulkan kesalahpahaman identifikasi.
3. Hanya sekira 50 persen perusahaan pers yang mau mengembalikan formulir pendataan kepada Dewan Pers. Termasuk 50 persen yang tidak mengembalikan formulir itu adalah beberapa media besar (arus utama) di Jakarta dan daerah lainnya. Setiap awal tahun kami mengirim formulir itu kepada perusahaan pers disertai buku hasil pendataan tahun sebelumnya. Namun Tim Pendataan dapat melakukan verifikasi melalui telepon, internet, atau langsung ke lapangan.
4. Perusahaan pers hanya mencantumkan nomor telepon genggam (handphone) di dalam kotak redaksinya. Dewan Pers banyak menerima masukan dari masyarakat tentang perilaku tidak etis wartawan dari perusahaan pers semacam ini. Kejelasan kantor mereka diragukan.
5. Tim pendataan yang bertugas datang ke daerah-daerah, belum mampu menjangkau seluruh perusahaan pers yang berada di kabupaten atau kota yang jauh dari ibu kota provinsi. Sejauh ini, upaya untuk “menemukan” mereka dilakukan antara lain dengan cara: menelusuri tempat-tempat penjualan koran, meminta informasi dari setiap jaringan Dewan Pers di daerah, atau menelusuri informasi mereka melalui internet.
6. Hanya perusahaan pers yang berbadan hukum yang tercantum di dalam buku ini. Walau demikian, tim pendata belum sampai pada tahap memeriksa satu persatu dokumen badan hukum setiap perusahaan pers, khususnya untuk mengecek apakah badan hukum mereka “secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi” seperti diatur di dalam Pasal 1 UU Pers.

7. Masih cukup banyak perusahaan pers yang tidak memiliki laman (website)—khususnya media cetak mingguan. Padahal, laman itu akan mempermudah tim pendata dalam melakukan verifikasi.
8. Kami menemukan sejumlah pengisian formulir pendataan yang terlihat tidak rasional. Misalnya, sebuah koran di Medan, Sumatera Utara, mengaku memiliki 250 wartawan dengan gaji sekira Rp800.000/bulan tetapi dengan tiras “hanya” 2,5 ribu eksemplar/bulan. Sebaliknya, pengelola satu koran mingguan di Tapanuli menulis di dalam formulir: korannya bertiras 25 ribu eksemplar/bulan, “hanya” memiliki 2 wartawan tetap dan 5 wartawan tidak tetap dengan gaji rata-rata Rp500.000/bulan. Temuan aneh semacam ini yang melandasi kami untuk memutuskan tidak mencantumkan tiras media cetak di dalam buku ini.
9. Sumber awal data media elektronik (memiliki IPP) yang tercantum di dalam buku ini kami dapatkan dari lembaga resmi seperti KPI, Kementerian Kominfo, dan PRSSNI. Kesulitan muncul apabila data yang didapat dari lembaga-lembaga tersebut, tidak lengkap menyebut alamat dan frekuensi masing-masing media. Di beberapa daerah, kami menemukan kesulitan untuk mengunjungi kantor media elektronik tersebut.
10. Tim pendataan menerima banyak masukan dari pengelola perusahaan pers tentang formulir pendataan yang memerlukan perbaikan di beberapa bagian. Misalnya, tentang badan hukum untuk media elektronik yang pilihannya masih disamakan dengan media cetak.

Kami menyadari, kemungkinan masih ada perusahaan pers yang terlewat untuk kami catat, walaupun kami telah berusaha sekuat tenaga. Meskipun demikian, buku ini dapat menjadi rujukan untuk melihat secara umum kondisi pers kita saat ini. Dewan Pers mengajak masyarakat untuk memberikan saran dan masukan untuk mengoptimalkan validitas data perusahaan pers ini, agar pendataan tahun-tahun mendatang lebih sempurna.

Jakarta, Desember 2012

Tim Pendataan Penerbitan Pers, Dewan Pers